

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

- a. Berdasarkan hasil penelitian, uang yang diterima nasabah dari terjadinya kekeliruan transfer dana tidak dapat dimiliki oleh nasabah tersebut meskipun nasabah tersebut memiliki itikad baik dan pihak bank menyatakan bahwa uang tersebut milik nasabah. Hal tersebut dikarenakan dalam terjadinya kekeliruan transfer dana tidak memenuhi unsur-unsur cara memperoleh hak milik melalui pemilikan, perlekatan, pewarisan, penyerahan, dan daluwarsa. Dalam cara memperoleh melalui penyerahan, dalam terjadinya kekeliruan transfer dana tidak memenuhi unsur cara memperoleh hak milik melalui penyerahan yaitu tidak adanya perjanjian yang *zakelijk*, tidak terdapat alas hak, dan tidak diserahkan oleh orang yang berwenang menguasai uang tersebut. Cara memperoleh hak milik lainnya yaitu melalui *verjaring* pada terjadinya kekeliruan transfer dana juga dikesampingkan karena terdapat pengaturan yang lebih khusus mengatur mengenai kekeliruan transfer dana, yaitu pada Pasal 85 UU Transfer Dana.
- b. Terkait upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah bank beritikad baik yang mengalami kerugian karena terjadinya kekeliruan transfer dana yang dapat mengakibatkan rekeningnya di blokir secara sepihak oleh pihak bank dapat melakukan upaya hukum di luar maupun melalui pengadilan. Terkait upaya hukum di luar pengadilan, nasabah dapat memilih untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui LAPS SJK atau melalui fasilitasi terbatas oleh OJK, namun apabila sengketa tersebut dalam proses atau sudah diputus oleh lembaga peradilan maka sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan melalui LAPS SJK atau melalui fasilitasi terbatas oleh OJK. Terkait upaya hukum melalui pengadilan, nasabah tersebut dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pihak bank karena perbuatan kekeliruan transfer dana yang mengakibatkan pemblokiran rekening secara sepihak yang dilakukan oleh bank telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365

KUHPerdata, yaitu ada perbuatan melawan hukum, ada kesalahan, ada kerugian dan ada hubungan sebab akibat antara dengan kerugian. Adanya kerugian yang diakibatkan kekeliruan transfer dana yang dilakukan oleh karyawan bank memenuhi juga unsur pertanggungjawaban atasan terhadap perbuatan karyawannya yang mengakibatkan kerugian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1367 KUHPerdata.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran dari Penulis terkait nasabah yang menerima sejumlah uang karena terjadinya kekeliruan transfer dana. Saran tersebut dibagi menjadi ke beberapa pihak, yaitu:

a. Masyarakat (Nasabah Bank)

Saran Penulis kepada masyarakat (dalam hal ini nasabah bank), apabila terdapat kasus yang terjadi seperti yang terjadi pada Indah Harini dan Ardi, nasabah bank harus untuk lebih berhati-hati apabila menerima sejumlah uang di rekening bank tanpa mengetahui secara jelas siapa pengirimnya. Apabila nasabah menerima sejumlah uang di rekeningnya, nasabah tersebut harus memastikan secara tegas kepada pihak penyelenggara transfer dana mengenai uang yang masuk tersebut. Apabila nasabah sudah memastikan kepada pihak bank, sebagai upaya preventif jika pihak bank memperlakukan hal tersebut, nasabah yang bersangkutan harus menyimpan semua bukti yang berkaitan dengan pembuktian yang menyatakan bahwa pihak bank sudah menyatakan bahwa uang tersebut memang miliknya sehingga dapat meringankan nasabah tersebut apabila dituntut atau digugat oleh pihak bank.

b. Penyelenggara Transfer Dana

Saran Penulis kepada penyelenggara transfer dana untuk lebih menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan transfer dana. Selain itu, pihak penyelenggara transfer dana juga harus melakukan manajemen risiko karena pelaksanaan kegiatan transfer dana berkaitan dengan uang yang disimpan oleh masyarakat di bank sehingga sangat berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut. Apabila terjadi kekeliruan

transfer dana, pihak bank harus mengupayakan penyelesaian masalah tersebut di luar pengadilan mengingat kekeliruan transfer dana merupakan kesalahan yang dilakukan oleh pihak bank, terlebih apabila nasabah tersebut memiliki itikad baik saat menguasai uang tersebut.

c. Pemerintah

Saran Penulis kepada pemerintah khususnya pada pembuat undang-undang untuk lebih memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada nasabah bank dengan menambahkan pasal terkait tenggat waktu atau daluwarsa pihak bank untuk melakukan perbaikan terhadap kekeliruan transfer dana. Hal tersebut karena apabila terdapat kasus seperti yang terjadi pada Indah Harini, dimana dia sudah menanyakan beberapa kali kepada pihak bank mengenai uang yang masuk tersebut dan pihak bank sudah menyatakan kepada Indah Harini bahwa uang tersebut merupakan uang miliknya, Indah Harini sebagai nasabah dengan adanya pernyataan tersebut dan sudah hampir 1 tahun pihak bank tidak mempermasalahkan uang tersebut dapat saja menggunakan uang tersebut. Di samping itu, pihak bank yang melakukan kekeliruan transfer dana seharusnya melakukan perbaikan transfer dana kepada nasabah yang berhak menerima uang tersebut tanpa harus mempermasalahkan uang yang sudah dikirimkan kepada pihak yang menerima uang dari kekeliruan transfer dana apabila sudah melewati tenggat waktu atau daluwarsa. Dengan adanya tenggat waktu atau daluwarsa dari pihak bank untuk melakukan perbaikan kekeliruan transfer dana akan memberikan kepastian hukum kepada nasabah yang menerima uang dari terjadinya kekeliruan transfer dana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Hanan, Tugas, Wewenang Dan Kedudukan OJK, Disampaikan pada Seminar hukum dalam rangka meningkatkan pemahaman atas peran dan Otoritas Jasa Keuangan, Medan, 2013
- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992
- Adrian Sutedi, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Gorup), Jakarta, 2014
- Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia, FH UII, Yogyakarta, 2004
- Djaja S Meliala, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Perikatan, Edisi Revisi Kelima, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2015
- Frieda Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak Yang Memberikan Kenikmatan, Jilid I, Ind.Hill Co, Jakarta, 2002
- I Gede Pantja Astawa Dan Suprin Na'a, Memahami Ilmu Negara & Teori Negara, PT Refika Aditama, Bandung, 2012
- J Satrio, Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- J Satrio, Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang), Bagian Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- Jopie Yusuf, Analisis Kredit dan Menejemen Keuangan, Cetakan Ketujuh, Ikrar Mandiriabadi, Jakarta, 2010
- Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, RajaGrafindo, Jakarta, 2004
- Khotibul Umam, Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016
- M.A Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979
- Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Cetakan ke-4, PT Alumni, Bandung, 2016
- Mudrajad Kuncoro, Manajemen Perbankan Teori Dan Aplikasi, BPFE, Yogyakarta, 2002

- Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, Cetakan Ke IV, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013
- Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Edisi Revisi, PT Refika Aditama, Bandung, 2016
- R. Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan Kelima, Intermesa, Jakarta, 1975
- Riduan Syahrani, Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata, PT Alumni, Bandung, 2006
- Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Cetakan Ketujuh, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
- Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, Edisi Revisi, Mandar Maju, Bandung, 2012
- Siti Ismijati Jenie, Itikad Baik Perkembangan Dari Asas Hukum Khusus Menjadi Asas Hukum Umum di Indonesia, Universitas Gajah Mada, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar FH UGM, Yogyakarta, 2007
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, 2001
- Soerjono Soekanto, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia, Jakarta, 1983
- Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kedelapan, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata: Hukum Benda, Cetakan Kelima, Liberty, Yogyakarta, 2000
- T. Guritno, Kamus Perbankan Dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1996
- Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, Kencana Prenanda Group, Jakarta, 2008
- Yunus Husein, Rahasia Bank Privasi Versus Kepentingan Umum, Program Pascasarjana FH UI, Jakarta, 2003

Jurnal:

- Aad Rusyad Nurdin, Kajian Peraturan Perlindungan Konsumen Di Sektor Perbankan, Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 48 No. 2, 2018: 299-322

Aswhin Freddy, dkk, Perlindungan Hukum Nasabah Bank Dalam Melakukan Kesalahan Transfer Dana, Jurnal YUSTITIA Vol. 22 No. 1 Mei 2021

Sekar Anggun Gading Pinilih, Kedudukan Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Hukum Dan Dinamika Masyarakat Vol.14 No.2 April 2017

Sumber Internet:

Bisnis.com, Pengaduan Sengketa di LAPS SJK Nyaris Tembus 3.000 Perbankan Terbanyak, [Pengaduan Sengketa di LAPS SJK Nyaris Tembus 3.000, Perbankan Terbanyak \(bisnis.com\)](#)

CNN Indonesia, Nasabah Ajukan Banding Kasus Salah Transfer BCA Rp. 51 Juta, [Nasabah Ajukan Banding Kasus Salah Transfer BCA Rp51 Juta \(cnnindonesia.com\)](#)

Humas UGM, Pengukuhan Prof Ismijati Jenie: Itikad Baik Sebagai Asas Hukum, [Pengukuhan Prof Ismijati Jenie: Itikad Baik Sebagai Asas Hukum| Universitas Gadjah Mada \(ugm.ac.id\)](#)

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, Pendirian LAPS SJK, [Pendirian LAPS SJK - LAPS SJK](#)

Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/pages/lembaga-alternatif-penyelesaian-sengketa.aspx>

Otoritas Jasa keuangan, Yakin Sudah Kenal Mekanisme Transfer Antar Bank?, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10521>

Putusan Praperadilan:

Indah Harini vs. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor 118/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel., Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 21 Desember 2021

Wawancara:

Wawancara yang dilakukan melalui Email dengan Pihak Bank Indonesia pada tanggal 21 November 2022